

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Landasan Teori**

#### **2.1.1. Nasionalisme**

Menurut Handayani (2019) konsep nasionalisme mengalami perubahan seiring berkembangnya waktu. Pada masa penjajahan, nasionalisme dikenal dengan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Pada masa orde lama, nasionalisme dikenal berkaitan dengan didukungnya pertumbuhan demokrasi terpimpin. Pada masa orde baru, konsep nasionalisme untuk membangun bangsa lebih ditekankan pada stabilitas politik bangsa Indonesia. Nasionalisme yang lahir lebih cenderung bersifat pada ideologi negara untuk membangun ekonomi. Di era reformasi, nasionalisme ditujukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam *nawa cita*. Tetapi, pada dasarnya aspek nasionalisme diakitkan dengan kecintaan negara sendiri dan menghargai negara luar

Konsep nasionalisme merupakan pemahaman kebangsaan yang didasarkan karena adanya prinsip dan unsur kesamaan pada masyarakat dalam upaya meraih kemerdekaan dan dapat dijadikan sebagai identitas politik bersama dalam upaya menentukan tujuan bersama agar dapat teralisasi dalam bentuk entitas organisasi politik yang dibangun berdasarkan populasi, geografi, dan pemerintahan yang permanen (Z. Setiawan, 2014). Konsep bangsa menurut Anderson (dalam Robinson, 2016)) "*imagined political community, and imagined as both inherently limited and sovereign.*". Konsep dasar Nasionalisme lahir karena kesamaan perasaan bahwa sedang dijajah, sehingga terkadang konsep nasionalisme masih dikenal sebagai bentuk membela bangsa dengan cara mengangkat senjata, tapi jauh dari itu makna pentingnya adalah partisipasi atau kontribusi masyarakat untuk mempertahankan dan memperbaiki keadaan negeri melalui apa yang bisa masyarakat tawarkan (Ruslan, 2017).

Nasionalisme adalah prinsip pengorganisasian fundamental yang menghubungkan bangsa dengan negara sebagai prinsip atau ideologi yang menentukan pemahaman tentang bangsa yang beragam dan mewakili berbagai ikatan bersama (Bertrand, 2004). Menurut Kusumawardani dan Faturochman (2004) nasionalisme merupakan paham akan kesadaran untuk hidup bersama sebagai sebuah bangsa dan karena adanya kebersamaan kepentingan, rasa senasib dalam menghadapi masa lalu dan kini melalui bentuk kesamaan harapan, pandangan dan tujuan dalam merumuskan cita-cita masa depan bangsa melalui semangat patriot dan perikemanusiaan yang tinggi, serta demokratisasi kebebasan berfikir Nasionalisme menuntut adanya perwujudan nilai-nilai dasar yang berorientasi kepada kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, golongan, daerah ataupun partai yang diwakili.

Nasionalisme merupakan bentuk pandangan, wawasan, perilaku, perasaan dan sikap suatu bangsa yang tercipta karena adanya persamaan sejarah, nasib serta tanggungjawab untuk hidup secara bersama-sama dengan merdeka dan mandiri dalam upaya mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemerdekaan, kemakmuran, dan kekuatan bangsa (Wildan, 2010). Nasionalisme merupakan keinginan dan tindakan masyarakat yang teratur dan menyeluruh berdasarkan pada persamaan etnik, kultur, suku bangsa serta cita-cita bersama dengan dilandaskan pada cinta terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan benergara Indonesia serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara (Indraswati & Sutisna, 2020). Dalam artian luas, Nasionalisme merupakan pandangan terkait rasa cintanya terhadap bangsa dan negara secara wajar dan bentuk hormat terhadap bangsa lain (Lembaga Administrasi Negara, 2015)

Menurut Kusumawardani & Faturochman (2004) nasionalisme dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk yakni:

- a. Cinta terhadap tanah air dan bangsa dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa,

- b. Berpartisipasi dalam program bersama
- c. Menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial
- d. Memanfaatkan iptek, menghindari sikap apatis, terbuka pada perbaharuan dan perubahan, serta berorientasi pada masa depan
- e. Berprestasi, mandiri dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain
- f. Siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional.

Motivasi dalam mempertahankan negara dalam keadaan tidak damai atau perang ini didasarkan pada kesamaan budaya, etnis, dan pertimbangan agama. Kesuluran hal tersebut juga diwujudkan melalui Kohesi kelompok, kepercayaan pada legitimasi perang, kemungkinan kemenangan, dan sadar bahwa memiliki peranan yang penting, rasa kewajiban, kepercayaan pada institusi. Dengan total hal yang dimiliki tersebut, motivasi akan sangat tinggi untuk mempertahankan negara (Rodrigues-Goulart, 2008).

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa nasionalisme merupakan bentuk wawasan, sikap dan perilaku individu terhadap bangsanya yang didasarkan pada kebersamaan dan tanggungjawab untuk mempertahankan dan hidup bersama-sama serta menjaga kekuatan bangsa.

### **2.1.2. Partisipasi**

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Syafiie, 2001). Partisipasi merupakan keterlibatan individu dalam situasi dan kondisi organisasinya. Keterlibatan tersebut dapat mendorong individu untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasinya yaitu partai politik (Haryadi et al., 2015). Partisipasi

merupakan bentuk dukungan dari masyarakat pada program agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan (Djoeffan, 2002; Nurbaiti & Bambang, 2017).

Partisipasi dalam bentuk pertahanan dan keamanan negara tidak harus selalu berkaitan dengan alutsista atau tindakan militer, tetapi dapat berupa kegiatan bersama-sama menyelesaikan segala masalah dengan menyertakan nilai-nilai Pancasila dalam penyelesaiannya (Lemhannas RI, 2017). Partisipasi pertahanan dan keamanan dapat diartikan sebagai kegiatan sukarela dari warga masyarakat, yang mana mereka mengambil bagian dalam proses pertahanan dan keamanan negara yang dimanifestasikan pada bentuk bela negara (Tippe, 2017).

Menurut Cohen et al (1980) Partisipasi merupakan bentuk terlibatnya masyarakat secara aktif melalui proses pengambilan keputusan berkaitan dengan bagaimana proses kerja tersebut, keterlibatan masyarakat serta keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumberdaya atau bekerjasama dalam suatu organisasi, bagaimana masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan serta dalam pelaksanaan evaluasi melalui bentuk memilih, menghadiri pertemuan umum, membayar pajak, dan pertahanan dan keamanan

Keinginan (*Willingness*) mengacu pada motivasi atau kecenderungan individu atau kelompok untuk melakukan tindakan tertentu, dan tindakan tersebut ditentukan oleh kemauan (Nan & Ouyang, 2020). Keinginan berpartisipasi masyarakat dalam upaya pertahanan dan keamanan dapat didefinisikan dari berbagai sisi, baik sisi lingkungan, pendidikan dan lainnya (Indonesia Defence Ministry, 2018; Rangkuti, 2016). Keinginan berpartisipasi merupakan alat penting dalam upaya memobilisasi, mengorganisir dan meningkatkan inisiatif masyarakat dalam mengatasi masalah sosial yang ada dan memberikan dampak positif pada kemajuan sosial, sehingga semakin banyak warga berpartisipasi. Semakin banyak kesuksesan dan dapat menjawab masalah sosial (Khoshdel & Bakhshan, 2015). Kepercayaan di antara warga negara, meningkatkan

persediaan modal sosial, meningkatkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi (Nan & Ouyang, 2020).

#### 2.1.2.1. Faktor-Faktor Partisipasi

Menurut Margono (2003) Menyatakan bahwa partisipasi masyarakat pada dasarnya akan dapat diwujudkan ketika memenuhi beberapa faktor pendukung yakni,

- a. adanya kesempatan, yaitu terciptanya suasana atau kondisi lingkungan agar masyarakat memiliki peluang dan rasa untuk berpartisipasi.
- b. Adanya keinginan, yaitu adanya sebab yang mendorong atau menumbulkan minat serta sikap individu agar dapat terdorong agar dapat ikut berpartisipasi. Kemauan dan kemampuan merupakan potensi yang dimiliki oleh pelaku secara individu ataupun kelompok. Tingkat kemauan ditentukan oleh faktor yang bersifat psikologis individu, seperti harapan terhadap manfaat program dan motivasi terlibat dalam program. Dorongan seseorang melakukan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan sangat tergantung pada besarnya harapan akan tercapainya tujuan tersebut. Harapan mendapatkan manfaat atau imbalan tertentu, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya yakni perasaan aman masyarakat yang merupakan sumber motivasi bagi seseorang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan.
- c. Kemampuan, yaitu pengetahuan atau keyakinan akan kemampuannya untuk berpartisipasi, yang dapat berupa pikiran, energi, waktu atau cara lain dan bentuk material. Tingkat penguasaan informasi mengenai program merupakan faktor yang dapat menimbulkan kemauan seseorang untuk berpartisipasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Martey et al. (2014) menunjukkan bahwa keinginan berpartisipasi dipengaruhi oleh faktor usia

(Eckstein et al., 2012), kepercayaan dan rasa aman yang dirasakan, pada faktor usia menemukan bahwa usia dibawah 40 tahun memiliki keinginan berpartisipasi lebih tinggi.

Bentuk Partisipasi bentuk partisipasi konfrontatif, seperti ambil bagian dalam protes atau rapat umum; bentuk partisipasi diskursif, seperti berdiskusi politik dengan orang lain atau menghadiri pertemuan publik; dan partisipasi online, seperti menandatangani petisi online atau memposting berita ke jejaring sosial (Myers et al., 2020).

#### 2.1.2.2. Bentuk Partisipasi

Menurut Cohen et al. (1980) partisipasi dibagi dalam 4 bentuk yakni: (1) participation in *decision-making*; (2) participation in *implementation*; (3) participation in *benefits*; and (4) participation in *evaluation*.

- a. *Participation in decision making* merupakan keikutsertaan masyarakat dalam merumuskan dan mengambil kebijakan dengan mengemukakan pendapat atau saran dan terjadi sebelum ditetapkan kebijakan
- b. *Participation in Implementation* merupakan bentuk partisipasi dalam kontribusinya menjalankan dan memberikan kontribusi kebijakan atau program yang telah dibuat dengan bentuk kontribusi *Resource contributions, project administration and co-ordination* dan *enlistment in programmes*. partisipasi pelaksanaan dilaksanakan melalui keikutsertaan masyarakat agar dapat memberikan kontribusi dalam menunjang pelaksanaan program (Agustin, 2015).
- c. *Participation in benefit* merupakan wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih positif bagi pemerintah dan masyarakat.
- d. *Participation in evaluation* merupakan bentuk partisipasi dalam evaluasi bertujuan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

### 2.1.2.3. Keinginan Berpartisipasi Menjadi Komponen Cadangan

Komponen cadangan merupakan elemen pertahanan nir-militer yang dibentuk dan dipersiapkan dalam upaya menggunakan potensi sumber daya nasional yang dimiliki seperti warga negara dengan tujuan menjadi kekuatan pertahanan yang dapat difungsikan dalam upaya meningkatkan dan memperkuat TNI (Indrawan & Efriza, 2018). Pada Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (2019) menjelaskan bahwa *“Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama”*.

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan Komponen cadangan terdapat pada Bab V Pasal 29 Undang-undang ini bahwa *“...dipastikan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida”*. Hadirnya Komponen cadangan dalam lingkup pertahanan negara merupakan hal yang wajib ada, hal tersebut didasarkan pada perubahan ancaman keamanan yang semakin kompleks dan tidak hanya bergerak pada militeristik sehingga diharapkan komponen cadangan ini dapat membantu tugas TNI untuk mempertahankan kedaulatan NKRI (Muradi, 2013).

Menurut Indrawan dan Efriza (2018) dibentuknya komponen cadangan sebagai elemen kekuatan pertahanan non-militer harus segera dilakukan karena sebagai solusi untuk membantu komponen utama. Komponen cadangan sendiri pada dasarnya diperuntukkan untuk pemuda. Pada Ayat (1) Pasal 33 UU 34 Tahun 2019 tentang PSDN menyatakan bahwa *“Setiap Warga Negara berhak mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan”*. Kemudian, dilanjutkan pada ayat (2) berkenaan persyaratan yakni:

*“Setiap Warga Negara yang mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;*
- d. sehat jasmani dan rohani; dan*
- e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”*

Artinya setiap warga negara yang memenuhi persyaratan tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta berpartisipasi dalam pertahanan negara melalui komponen cadangan. Sistematis secara lebih terperinci serta hak dan kewajiban dalam pengelolaan sumber daya nasional dalam hal ini lebih spesifik pada komponen cadangan telah dituangkan lebih lanjut pada Bab V tentang Pembentukan, Penetapan dan Pembinaan Komponen Cadangan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (2021).

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa keinginan berpartisipasi merupakan bentuk kemauan individu yang didorong oleh motivasinya demi terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan, implementasi program, memperoleh manfaat dan melakukan evaluasi. Dengan demikian, maka peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut:

H1 : Nasionalisme memberikan pengaruh terhadap keinginan berpartisipasi menjadi komponen cadangan.

### **2.1.3. Rasa Aman**

Menurut Maslow (1987) rasa aman merupakan sesuatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketenteraman, kepastian dan

keteraturan dari keadaan lingkungan. Kebutuhan rasa aman tidak sebatas pada keamanan fisik, melainkan juga keamanan yang menyangkut psikologis yang di dalamnya berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas sistem yang menghindarkan manusia dari rasa cemas, khawatir dan berbagai hal lainnya. Rasa aman adalah suatu hak dan keinginan yang melekat pada diri manusia, *Personal Security* yang harus segera diperhatikan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk dari penegakan *Human Security* (Adinda, 2019).

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan yang meliputi kebutuhan untuk dilindungi dan jauh dari sumber bahaya, baik berupa ancaman fisik maupun psikologis. Penelitian yang dilakukan oleh Suprapti dan Nashori (2007) yang dilakukan pada mahasiswa menemukan bahwa Ketika rasa aman individu tinggi maka intensitas partisipasi individu akan rendah. Dan sebaliknya ketika individu tidak merasa aman, maka partisipasinya akan cenderung tinggi. Individu membutuhkan rasa aman agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam upaya pembangunan masyarakat melalui kelompok (Aruma & Hanachor, 2017)

Salah satu faktor yang memengaruhi tumbuhnya rasa percaya adalah masyarakat bisa memiliki rasa percaya ketika memiliki orientasi psikologis yang positif, yaitu kondisi hubungan emosi yang positif dalam bentuk rasa aman (Lewicki, 2006). Tanpa keamanan, tidak ada kesejahteraan. Keselamatan dibangun setiap hari oleh rasa aman (Vornanen et al., 2018). Bangsa ini butuh keamanan dan rasa aman dan Tentara merupakan salah satu asset bangsa yang penting dalam mewujudkan mempertahankan keamanan dan polri sebagai penjaga keamanan (Alvons, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febrieta & Pertiwi (2018) menemukan bahwa rasa aman memberikan pengaruh sebesar 71% pada peningkatan kepercayaan. Kebutuhan rasa aman dibentuk berdasarkan beberapa hal termasuk keteraturan, hukum, ketentraman,

perlindungan, keamanan fisik, bebas dari kekuatan yang mengancam seperti perang, kerusuhan dan bahaya (Liu & Luo, 2012).

#### 2.1.3.1. Aspek-aspek Rasa Aman

Menurut Maslow (1987) membagi rasa aman pada dasarnya menjadi dua aspek, yakni:

- a. Kebutuhan untuk dilindungi. Pemenuhan kebutuhan rasa aman ini berkaitan dengan merasakan aman, merasa dilindungi, konsistensi akan dilindungi dan lingkungan.
- b. Jauh dari sumber bahaya fisik dan psikis. Demi mendapatkan rasa aman secara psikologis dan fisik, seorang manusia harus memahami apa yang diharapkan dari orang lain, termasuk anggota keluarga. Setiap orang merasakan beberapa ancaman keselamatan psikologis dan psikologis pada pengalaman yang baru dan yang tidak dikenal. Jauh dari sumber bahaya fisik dan psikis ini seperti bebas dari rasa takut dan bebas dari rasa cemas.

Secara jelas ditemukan bahwa rasa aman memberikan pengaruh terhadap nasionalisme yang didasarkan pada dua aspek yakni Kebutuhan untuk dilindungi dan merasa jauh dari ancaman fisik dan psikis. Karena tanpa rasa aman, kesejahteraan akan tidak ada dan tanpa kesejahteraan nasionalisme akan berkurang karena kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Dengan demikian, maka peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut:

H2 : Rasa Aman memberikan pengaruh Terhadap Nasionalisme

H3: Rasa Aman memberikan pengaruh Terhadap Keinginan Berpartisipasi Menjadi Komponen Cadangan

H4 : Nasionalisme dapat memediasi rasa aman dan keinginan berpartisipasi menjadi komponen cadangan.

#### 2.1.4. Kepercayaan Institusi

Kepercayaan sebagai evaluasi terhadap pemerintah yang ditunjukkan pada kesesuaian pemerintah berperilaku sesuai harapan masyarakat (Bakar, 2019; Dermody & Hanmer-Iloyd, 2008; Goodwin, 2019; Hetherington, 1998) demi kepentingan individu atau publik (Letki, 2018) yang tidak memicu serta menciptakan ketidakpercayaan pada masyarakat (Krastev, 2012). Kepercayaan merupakan harapan positif terhadap individu atau lembaga yang dihasilkan melalui sistem yang bersifat aksi nyata (Colquitt et al., 2007). ketika kepercayaan masyarakat rendah, secara otomatis partisipasi masyarakat akan rendah (Akhrani et al., 2018; Anggraini et al., 2018; Blind, 2007; Inoguchi & Hotta, 2017; J. Wahyudi et al., 2017). Kepercayaan terhadap keamanan ditekankan bahwa keamanan dipercaya jika mereka memiliki kekuatan yang mumpuni dalam menangkal dan menghalau Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) baik dari luar dan dalam agar mampu mengendalikannya.

Kepercayaan pada dasarnya merupakan bentuk ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah atau pemimpin yang dinilai melalui kinerja, rancangan serta sistem politik demi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tepat dan sesuai yang diharapkan serta dibutuhkan masyarakat.

#### 2.1.4.1. Bentuk Kepercayaan Institusi

Mishler dan Rose (2001) dalam menjelaskan perspektif dari kepercayaan, yaitu *cultural perspective* dan *institutional theory*. *Cultural perspective* menjelaskan bahwa kepercayaan adalah *interpersonal trust* atau kepercayaan yang mana dibentuk melalui tahapan kehidupan yang melibatkan emosi yang akan mengarahkan kepada institusi politik, serta memengaruhi penilaian terhadap performa individu. *Cultural perspective* menekankan pengaruh lingkungan dalam jangka waktu yang lama dan berpengaruh terhadap perbedaan individual dalam melihat kepercayaan. *Cultural perspective* menjelaskan bahwa kepercayaan dipengaruhi oleh

latar belakang individu seperti gender, umur, pendidikan, preferensi politik dan status minoritas.

*Institutional Theory* menjelaskan bahwa institusi dengan kinerja baik akan dipercaya oleh masyarakat, sedangkan institusi dengan kinerja tidak baik atau tidak sesuai ekspektasi masyarakat, akan tidak dipercaya oleh masyarakat dan timbul skeptisme. Kepercayaan dibentuk atas terpenuhi ekspektasi masyarakat terhadap kinerja atau performa institusi sesuai dengan harapan masyarakat yang berarti bahwa kepercayaan merupakan dampak performa institusi. Kepercayaan institusi dan individu adalah kategorisasi berdasarkan objek yang menjadi tujuan kepercayaan itu diarahkan. Kepercayaan juga memiliki varian berdasarkan berbagai jenis motivasi yang dimiliki individu ketika mempercayai lembaga atau pemimpin mereka.

Penelitian lain yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu (Akhrani & Imansari, 2018; Anggraini dkk., 2018; H. Wahyudi dkk., 2013) yang dilakukan pada berbagai kota di Indonesia mengenai pengaruh kepercayaan terhadap partisipasi menunjukkan hubungan yang signifikan, artinya, semakin tinggi kepercayaan individu, maka secara otomatis partisipasinya tinggi. Hasil kajian yang dilakukan oleh Mishler dan Rose (2001) di 10 negara menunjukkan bahwa penggunaan perspektif *Institutional Theory* dalam memprediksi kepercayaan masyarakat dianggap lebih signifikan dan memberikan dampak yang lebih.

#### 2.1.4.2. Aspek-aspek kepercayaan institusi

Menurut (Grimmelikhuijsen & Knies, 2017; Hughes et al., 2011) mengemukakan tiga karakteristik yang dapat digunakan dalam mengukur kepercayaan institusional yakni:

- a. *Perceived Competence*, merupakan keadaan dimana masyarakat menilai dan melihat institusi yang mampu, efektif, terampil dan profesional. keadaan dimana individu membutuhkan keyakinan akan

seberapa baik individu memperhatikan performa institusi menyangkut kemampuan menyoro ti tugas dan situasi spesifik yang memiliki sifat konstruk.

- b. *Perceived Benevolence*, merupakan keadaan dimana masyarakat menilai dan melihat institusi yang memiliki perhatian khusus dengan kesejahteraan dan menjalankan program sesuai dengan kepentingan public, keinginan individu dalam memberikan kepuasan yang menguntukan bagi masyarakat yang meliputi perhatian, empati, keyakinan, dan daya terima.
- c. *Perceived Integrity* merupakan keadaan dimana masyarakat menilai dan melihat institusi sebagai kelompok yang jujur dan memenuhi seluruh janji, berkaitan dengan bagaimana kebiasaan individu yang berkata atau bertindak sesuai fakta dengan adil, menepati janji, setia, jujur dan dapat dipercaya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan bentuk ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah atau pemimpin yang dinilai melalui kinerja, rancangan serta sistem politik demi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tepat dan sesuai yang diharapkan serta dibutuhkan masyarakat. Dengan disebabkan oleh faktor rasional dan relasional yang pada akhirnya akan memengaruhi partisipasi masyarakat terhadap institusi yang dapat dilihat dari ketiga aspek kepercayaan yakni: *Perceived competence, perceived benevolence* dan *perceived integrity*.

#### 2.1.4.3. Kepercayaan pada Pemerintah

Menurut Martias (2019) mengemukakan bahwa pemerintah merupakan organisasi publik dengan tujuan pelayanan publik melalui sistem pemerintahan dan birokrasi yang dijalankan oleh birokrat untuk mencapai cita-cita masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2014) menyebutkan bahwa "*pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara*

*pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.*

Setiawan (2018) mengemukakan bahwa fungsi dan tujuan pemerintah daerah merupakan dasar dalam struktur sistem politik demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan dengan peran sebagai wahana utama pada tingkat tertentu untuk menjamin peningkatan pemahaman, partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 354 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2014) menyebutkan tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam peningkatan partisipasi masyarakat yakni :

- a. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat;*
- b. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;*
- c. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;*
- d. Mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau;*
- e. Kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan oleh undang-undang untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan yang bertujuan untuk menciptakan iklim demokrasi yang baik. Sehingga, sistem demokrasi dan pemerintahan akan berjalan sesuai harapan Undang-Undang dasar 1945. Kepercayaan pada Pemerintah digambarkan sebagai bentuk ekspektasi masyarakat yang harus dipenuhi sebagaimana tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mengurus dan memenuhi kehendak masyarakat.

#### 2.1.4.4. Kepercayaan pada TNI

Berdasarkan Penjelasan Umum (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (2004) menyatakan bahwa *“Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.”*

Kemudian, pada Pasal 5 dijelaskan Peran dari TNI itu sendiri yakni *“TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”* dengan tugas yang dijelaskan kemudian pada Pasal 7 *“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”*.

Pada Pasal 11 Ayat (1) dijelaskan berkaitan dengan Postur dari TNI yakni *“Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata”* Hal ini dapat dimaknai sebagaimana pada Penjelasan Umum pada Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan yakni *“Yang dimaksud dengan postur pertahanan negara adalah wujud penampilan kekuatan pertahanan negara yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan penggelaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem pertahanan negara, terdiri dari komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung”*. Kepercayaan pada TNI merupakan keadaan dimana masyarakat menganggap bahwa keseluruhan tugas dan fungsi TNI sebagaimana ekspektasi masyarakat telah sesuai dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, jelas menyatakan bahwa kepercayaan memengaruhi partisipasi dan juga nasionalisme. Dengan demikian, maka peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut:

- H5 : Kepercayaan pada Pemerintah memberikan pengaruh Terhadap Nasionalisme
- H6 : Kepercayaan pada Pemerintah memberikan pengaruh Terhadap Keinginan Menjadi Komponen cadangan.
- H7 : Nasionalisme dapat memediasi kepercayaan pada pemerintah dan keinginan menjadi komponen cadangan.
- H8: Kepercayaan pada TNI memberikan pengaruh Terhadap Kepercayaan
- H9 : Kepercayaan pada TNI memberikan pengaruh Terhadap Keinginan Menjadi Komponen cadangan.
- H10: Nasionalisme dapat memediasi kepercayaan pada TNI dan keinginan menjadi komponen cadangan.

#### **2.1.5. Pemuda**

Pemuda sebagai pelopor gerakan perubahan menuju perbaikan suatu negara. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan (2009) disebutkan bahwa *“pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pemuda merupakan cikal bakal pemimpin masa yang akan datang”*. Pemuda memiliki peran untuk menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas, memperkuat wawasan kebangsaan, meningkatkan kesadaran hukum, membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara, meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Badan Pusat Statistik, 2020b). Permasalahan menurunnya kualitas serta kuantitas partisipasi politik pemuda menjadi indikasi kuat, bahwa belum baiknya kepercayaan pemuda dalam memberikan harapan pada pemimpin yang menyuarakan

suara masyarakat melalui kursi pemerintah, sehingga pemuda cenderung memilih tidak berpartisipasi (Gual, 2016).

Pemuda sendiri tergolong banyak jumlahnya ada di Indonesia, tercatat berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah pemuda di Indonesia mencapai 64,50 Juta Jiwa atau 1 dari 4 penduduk Indonesia adalah pemuda. Pemuda laki-laki lebih banyak daripada pemuda perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 103,18, yang berarti setiap 103 pemuda laki-laki terdapat 100 pemuda perempuan. Persentase pemuda di perkotaan lebih besar daripada di perdesaan (57,83 persen berbanding 42,17 persen). Berdasarkan distribusi menurut wilayah, lebih dari separuh pemuda terkonsentrasi di Pulau Jawa (55,11 persen) (Badan Pusat Statistik, 2020b).

Dalam catatan sejarah Indonesia, Pemuda memiliki peran perjuangan dimulai pada masa pergerakan nasional, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Konsep Indonesia pun pada dasarnya di gaungkan oleh pemuda pada saat sumpah pemuda 28 Oktober 1928. Peran dan fungsi pemuda harusnya menjadi perhatian bagi pemerintah. Kementerian/Lembaga terkait harusnya dapat terus melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan segenap potensi yang ada melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pada berbagai bidang, termasuk yang paling penting adalah politik. Artinya, peranan pemuda bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka memiliki peran yang sangat besar, pemuda memiliki kekuatan yang besar dalam membantu pemerintah dalam upaya perbaikan berbagai hal kedepannya.

#### 2.1.5.1. Pemuda Sulawesi Selatan

Pemuda secara khusus di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2019) berjumlah sebesar 2.284.971 jiwa dari total populasi 8.851.240 jiwa, artinya jumlah pemuda di Provinsi Sulawesi Selatan 1 banding 4 dari total

penduduk yang ada. Ini menunjukkan potensi pemuda di Provinsi Sulawesi Selatan sangat besar.

Provinsi Sulawesi Selatan sendiri telah mengeluarkan perda terkait dengan pembangunan Kepemudaan. Pada Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepemudaan (2018) menyebutkan bahwa *“Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Pada *“...berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”* ini jelas bagaimana dalam upaya pembangunan pemuda harus berdasarkan hal ini.

Kemudian, Dalam upaya pembangunan tersebut, Pemuda Sulawesi Selatan melalui perda ini pada Pasal 13 memiliki tanggungjawab yakni:

*“Pasal 13 Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk:*

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;*
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;*
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;*
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;*
- f. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;*
- g. melestarikan budaya Daerah dan nasional;*
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional;*
- i. meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar Pemuda; dan*
- j. pengembangan potensi diri dalam segala aspek kehidupan.”*

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus mengembangkan kepemudaan daerah dan pemuda memiliki kewajiban oleh undang-undang untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga Pancasila, NKRI, persatuan Indonesia, Ketahanan dan Budaya daerah, meningkatkan daya saing, solidaritas, demokrasi serta pengembangan potensi diri.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat. Kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat (Akhrani et al., 2018; Anggraini et al., 2018; H. Wahyudi et al., 2013). Selain itu, salah satu faktor yang memengaruhi tumbuhnya kepercayaan masyarakat adalah melalui kondisi hubungan emosi yang positif dalam bentuk rasa aman (Febrieta & Pertiwi, 2018; Lewicki, 2006; Maslow, 1987; Vornanen et al., 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febrieta dan Pertiwi (2018) menemukan bahwa rasa aman memberikan pengaruh sebesar 71% pada peningkatan kepercayaan. *Nasionalisme* memengaruhi secara langsung Kepercayaan Masyarakat. Artinya semakin tinggi *Nasionalisme* seseorang, maka kepercayaannya juga semakin tinggi, begitupun sebaliknya (Löden, 2014). Kemudian, hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yang menemukan bahwa *Nasionalisme* memengaruhi secara langsung partisipasi masyarakat. Artinya semakin tinggi *nasionalisme* seseorang, maka partisipasinya juga semakin tinggi, begitupun sebaliknya (Berg & Hjerm, 2010; Rudquist, 2012). Keseluruhan penelitian terdahulu akan digambarkan lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No. (1)	Nama Jurnal (2)	Nama Penulis (3)	Metode Penelitian (4)	Persamaan Penelitian (5)	Perbedaan Penelitian (6)
1.	"Akhrani, L. A., Imansari, F., & Fauzah. (2018). Kepercayaan politik dan partisipasi politik pemilih pemula. <i>Jurnal MediaPsi</i> , 4(1), 1–6. <a href="https://doi.org/10.21776/ub.mps.2018.004.01.1">https://doi.org/10.21776/ub.mps.2018.004.01.1</a> "	"Lusy Asa Akhrani, Fitsabilla Imansari, Faizah"	Kuantitatif	<p>Penelitian ini mengulas teori dan membahas hubungan antara kepercayaan dengan partisipasi.</p> <p>Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan kepercayaan dan partisipasi</p>	<p>Dalam penelitian Akhrani dan Imansari (2018) lebih berfokus pada kepercayaan dan partisipasi politik. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada kepercayaan dan partisipasi menjadi komponen cadangan. Kemudian, penelitian ini juga mencari hubungan pada beberapa variabel yang tidak diteliti sebelumnya</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	<p>“Anggraini, M., Asrinaldi, &amp; Zetra, A. (2018). Pengaruh kesadaran dan kepercayaan politik terhadap partisipasi politik masyarakat Dharmasraya pada pilkada 2015. <i>Jurnal Madania</i>, 8(1), 109–132”</p>	<p>“Mery Anggraini, Asrinaldi, dan Aidinil Zetra”</p>	Kuantitatif	<p>Penelitian ini mengulas teori dan membahas hubungan antara kepercayaan dengan partisipasi.</p> <p>Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan kepercayaan dan partisipasi</p>	<p>Dalam penelitian Anggraini dkk (2018) lebih berfokus pada kepercayaan dan partisipasi politik pada masyarakat diatas usia 17 tahun. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada kepercayaan dan partisipasi menjadi komponen cadangan pada pemuda. Kemudian, penelitian ini juga mencari hubungan pada beberapa variabel yang tidak diteliti sebelumnya</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	<p>“Wahyudi, H., Fernando, T., Ahmad, A., Khairani, A., Fatimah, Aung, Ivan Muhammad, &amp; Milla, M. N. (2013). Peran kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi terhadap partisipasi politik mahasiswa. <i>Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau</i>, 9(2), 94–99”.</p>	<p>“Hasbi Wahyudi, Tantio Fernando, Azhari Ahmad, Ayu Khairani, Fatimah, Ivan Muhammad Agung, Mirra Noor Milla”</p>	Kuantitatif	<p>Penelitian ini mengulas teori dan membahas hubungan antara kepercayaan dengan partisipasi. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan kepercayaan dan partisipasi</p>	<p>Dalam penelitian Wahyudi dkk (2013) lebih berfokus pada kepercayaan dan partisipasi politik pada mahasiswa. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada kepercayaan dan partisipasi menjadi komponen cadangan pada pemuda. Kemudian, penelitian ini juga mencari hubungan pada beberapa variabel yang tidak diteliti sebelumnya</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	<p>“Febrieta, D., &amp; Pertiwi, Y. W. (2018). Rasa aman sebagai prediktor kepercayaan masyarakat dengan hadirnya polisi. <i>Journal MediaPsi</i>, 4(2), 68–75. <a href="https://doi.org/10.21776/ub.mps.2018.004.02.2">https://doi.org/10.21776/ub.mps.2018.004.02.2</a>”</p>	<p>“Ditta Febrieta, Yuarini Wahyu Pertiwi”</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Kedua penelitian mengkaji terkait dengan bagaimana rasa aman memengaruhi kepercayaan masyarakat</p>	<p>Perbedaan penelitian Febrieta dan Pertiwi (2018) dengan yang dilakukan peneliti terletak pada jumlah variabel dan juga objek dari penelitian yang mana pada penelitian ini berfokus pada pemuda. Kemudian, pada penelitian ini juga berfokus pada nasionalisme sedangkan penelitian Febrieta dan Pertiwi (2018) letak fokusnya pada polisi bagaimana menciptakan rasa aman.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	"Lewicki, R. J. (2006). Trust, Trust Development, and Trust Repair. In M. Deutsch, P. T. Coleman, & E. C. Marcus (Eds.), <i>The Handbook of Conflict Resolution</i> (2nd ed., p. 94)".	"Lewicki"	Kualitatif	Kedua penelitian ini membahas terkait dengan bagaimana rasa aman memengaruhi kepercayaan dan partisipasi	Pada penelitian yang dilakukan oleh Lewicki (2006) lebih berfokus pada resolusi konflik, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada keamanan nasional yang dirasakan.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	<p>“Vornanen, V., Sivula, A., Liu, Y., &amp; Takala, J. (2018). Mutual Trust: Joint Performance of an Operations Strategy Implementation-Securing the Value Chain by Preparedness. In B. Kozuch, S. J. Magala, &amp; J. Paliszkievicz (Eds.), <i>Managing Public Trust</i>. Palgrave Macmillan”.</p>	<p>“Vesa-Jukka Vornanen, Ari Sivula, Yang Liu, Josu Takala”</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Penelitian ini juga berfokus pada rasa aman memengaruhi kepercayaan dan partisipasi</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini adalah metode yang digunakan serta konteks rasa aman, kepercayaan dan partisipasi yang berbeda. Penelitian ini lebih berfokus pada rasa aman yang dirasakan saat ini, kepercayaan pada pemerintah dan TNI dan partisipasi menjadi komponen cadangan. Sedangkan yang dilakukan oleh Vornanen dkk (2018) lebih berfokus pada kepercayaan untuk meningkatkan performa</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	“Löden, H. (2014). Citizenship education, national identity and political trust: The case of Sweden. <i>Nordidactica</i> , 2, 116–136”.	“Hans Löden”	Kualitatif	Penelitian ini sama-sama membahas terkait dengan nasionalisme dan kepercayaan	Perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan akhir dari masing-masing penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Loden (2014) lebih berfokus untuk bagaimana demokrasi dapat berjalan dengan baik melalui konsep edukasi, nasionalisme dan kepercayaan. Pada penelitian ini lebih berfokus untuk melihat bagaimajna pengaruhnya pada keinginan berpartisipasi mejadi komponen cadangan.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	“Rudquist, M. B. y. (2012). <i>Creating a Civic National Identity : Integration Through Immigrant Political Participation</i> . 30, 1–21”.	“Maars Beltrandy Rudquist”	Kualitatif	Kedua penelitian ini membahas terkait dengan bagaimana nasionalisme memengaruhi partisipasi	Perbedaan dalam kedua penelitian ini adalah, pada Penelitian Rudquist (2012) lebih berfokus pada Imigrant Belanda  Kemudian, pada penelitian ini lebih berfokus pada pemuda di Indonesia.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	<p>“Berg, L., &amp; Hjern, M. (2010). National identity and political trust. <i>Perspectives on European Politics and Society</i>, 11(4), 390–407. <a href="https://doi.org/10.1080/15705854.2010.524403">https://doi.org/10.1080/15705854.2010.524403</a>”</p>	<p>“L. Berg M. Hjern”</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Penelitian ini sama-sama menguji terkait hubungan antara nasionalisme dengan kepercayaan pada pemerintah</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini terletak pada subjek penelitian, yakni pada penelitian Berg dan Hjern (2010) lebih berfokus pada 18 negara di Eropa. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Pemuda yang terkhusus ada di Indonesia.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	“Robinson, A. L. (2016). Nationalism and Ethnic-Based Trust: Evidence From an African Border Region. <i>Comparative Political Studies</i> , 49(14), 1819–1854. <a href="https://doi.org/10.1177/0010414016628269">https://doi.org/10.1177/0010414016628269</a> ”	“Amanda Lea Robinson”	Kualitatif	Penelitian ini sama-sama menguji terkait hubungan antara nasionalisme dengan kepercayaan pada pemerintah	Perbedaan mendasar pada kedua penelitian ini adalah dari aspek kepercayaan. Kepercayaan yang diteliti oleh Robinson (2016) lebih berfokus pada <i>Ethic-Based trust</i> .  Sedangkan, pada penelitian ini lebih berfokus pada <i>Institutional Trust</i> .


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	“Pang, Q., & Thomas, N. (2017). Chinese Nationalism and Trust in East Asia. <i>Journal of Contemporary Asia</i> , 47(5), 815–838. <a href="https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1322627">https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1322627</a> ”	“Qin Pang, Nicholas Thomas”	Kuantitatif	Kedua penelitian ini sama-sama membahas terkait dengan hubungan nasionalisme dengan kepercayaan	Perbedaan mendasar pada kedua penelitian ini adalah dari objek penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pang dan Thomas (2017) lebih berfokus pada masyarakat China dan juga melihat lebih ke arah Internasional.  Sedangkan pada penelitian ini, hanya lebih berfokus pada masyarakat Indonesia sendiri.

Sumber: Diolah oleh Peneliti


### **2.3. Kerangka Berpikir**

Nasionalisme pemuda dipengaruhi oleh rasa aman dan juga kepercayaan pemuda, dalam penelitian ini, peneliti membagi kedalam dua institusi yang akan diukur kepercayaannya yakni Pemerintah dan TNI. Kemudian, Nasionalisme juga memengaruhi keinginan berpartisipasi pemuda. Sehingga, Nasionalisme dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel mediator untuk mengukur rasa aman, kepercayaan pada pemerintah dan TNI serta keinginan berpartisipasi menjadi komponen cadangan. Nasionalisme akan dipengaruhi oleh rasa aman dan memberikan pengaruh pada keinginan berpartisipasi, begitupun dengan kepercayaan pada pemerintah dan TNI akan memengaruhi nasionalisme dan akan memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung pada keinginan berpartisipasi. Yang digambarkan kemudian pada gambar berikut (lihat, Gambar 2. 1).

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti akhirnya memutuskan untuk melakukan penelitian dengan hipotesis yang akan digambarkan dibawah dengan melihat bahwa belum adanya data yang spesifik terkait dengan keinginan berpartisipasi pemuda menjadi komponen cadangan. Kemudian, penelitian ini juga akan menghasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan keinginan berpartisipasi menjadi komponen cadangan melalui perspektif rasa aman, kepercayaan pada Pemerintah dan TNI serta Nasionalisme, serta data tingkat kepercayaan pemuda.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir  
Sumber: Diolah oleh Peneliti



Gambar 2. 2 Hubungan Mediasi  
Sumber: Diolah oleh Peneliti

#### 2.4. Ikhtisar Hipotesis Penelitian

Berikut adalah seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini

- H1 : Nasionalisme memberikan pengaruh terhadap keinginan berpartisipasi menjadi komponen cadangan
- H2 : Rasa Aman memberikan pengaruh Terhadap Nasionalisme
- H3: Rasa Aman memberikan pengaruh Terhadap Keinginan Berpartisipasi Menjadi Komponen Cadangan
- H4 : Nasionalisme dapat memediasi rasa aman dan keinginan berpartisipasi menjadi komponen cadangan.

- H5 : Kepercayaan pada Pemerintah memberikan pengaruh Terhadap Nasionalisme
- H6 : Kepercayaan pada Pemerintah memberikan pengaruh Terhadap Keinginan Menjadi Komponen cadangan.
- H7 : Nasionalisme dapat memediasi kepercayaan pada pemerintah dan keinginan menjadi komponen cadangan.
- H8: Kepercayaan pada TNI memberikan pengaruh Terhadap Nasionalisme
- H9 : Kepercayaan pada TNI memberikan pengaruh Terhadap Keinginan Menjadi Komponen cadangan.
- H10: Nasionalisme dapat memediasi kepercayaan pada TNI dan keinginan menjadi komponen cadangan.